



## WALIKOTA BANDAR LAMPUNG

---

### PERATURAN WALIKOTA BANDAR LAMPUNG

NOMOR: 107 TAHUN 2011

### TENTANG

### PROGRAM PEMILIHAN BIBIT UNGGULAN DAERAH (PBUD) BEASISWA BERPRESTASI KERJASAMA DENGAN PERGURUAN TINGGI NEGERI UNIVERSITAS LAMPUNG (UNILA) KOTA BANDAR LAMPUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

### WALIKOTA BANDAR LAMPUNG

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Pasal 53B Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, perlu dilaksanakan Program Pemilihan Bibit Unggulan Daerah (PBUD) Beasiswa Berprestasi Kerjasama dengan Perguruan Tinggi Universitas Lampung (UNILA) Kota Bandar Lampung
- b. bahwa untuk memenuhi maksud pada huruf a diatas perlu ditetapkan dengan Peraturan Walikota Bandar Lampung.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55), Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56 ) dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kota Praja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301)
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kalinya, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tanjungkarang-Telukbetung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3213);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1983 tentang Perubahan Nama Kotamadya Daerah Tingkat II Tanjungkarang – Telukbetung menjadi Kotamadya Daerah Tingkat II Bandar Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3154);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3412), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3763);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157)
8. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 01 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Bandar Lampung;
9. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 3 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Bandar Lampung sebagaimana telah diubah kedua kalinya terakhir diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 03 Tahun 2011
10. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 08 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandar Lampung Tahun Anggaran 2011;
11. Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tugas, Fungsi dan Tatakerja Dinas Pendidikan Kota Bandar Lampung.

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA BANDAR LAMPUNG TENTANG PROGRAM PEMILIHAN BIBIT UNGGULAN DAERAH (PBUD) BEASISWA BERPRESTASI KERJASAMA DENGAN PERGURUAN TINGGI NEGERI UNIVERSITAS LAMPUNG (PBUD) KOTA BANDAR LAMPUNG.

#### Ketentuan Umum Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud :

- a. Perguruan Tinggi Universitas Lampung (UNILA) adalah Perguruan Tinggi Negeri yang bekerjasama dengan Pemerintah Kota Bandar Lampung dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bibit Unggulan Daerah
- b. Pemilihan Bibit Unggulan Daerah adalah penjarangan siswa berprestasi dalam bidang Akademik Tingkat SMA/MA, SMK, yang selanjutnya disebut sebagai PBUD
- c. Siswa berprestasi adalah siswa - siswi SMA/MA, SMK yang memiliki Kemampuan Akademik yaitu dengan meraih nilai yang memuaskan.
- d. Penjarangan adalah seleksi penerimaan calon mahasiswa melalui Program PBUD.
- e. Calon Mahasiswa adalah calon peserta didik yang akan diterima melalui Program PBUD.
- f. Pemerintah Kota Bandar Lampung adalah Penyedia dana Beasiswa PBUD
- g. Dinas Pendidikan Kota Bandar Lampung adalah Penyeleksi siswa / siswi berprestasi.

#### Prinsip Penerimaan Pasal 2

Pola Penerimaan mahasiswa melalui jalur PBUD diselenggarakan dengan Prinsip :

- a. adil dan tidak diskriminatif yaitu tidak membedakan jenis kelamin, agama, suku, RAS, kedudukan sosial, tingkat kemampuan ekonomi calon mahasiswa, dengan tetap memperhatikan potensi calon mahasiswa dan kekhususan perguruan tinggi yang bersangkutan;
- b. transparan dan akuntabel yaitu penjarangan dilakukan berdasarkan hasil nilai Ujian Nasional tertinggi Tingkat SMA/MA, SMK di Kota Bandar Lampung.

#### Pasal 3

Pemerintah Kota Bandar Lampung dalam melakukan penjarangan calon Mahasiswa melalui jalur PBUD berdasarkan pada quota yang telah ditentukan oleh Perguruan Tinggi Negeri Universitas Lampung (UNILA)

Persyaratan  
Pasal 4

Persyaratan untuk mengikuti PBUD :

1. Memiliki nilai Ujian Nasional tertinggi tingkat SMA/MA, SMK Kota Bandar Lampung
2. Memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh Perguruan Tinggi Negeri Universitas Lampung (UNILA)
3. Siswa yang telah memenuhi kriteria PBUD dan diterima Perguruan Tinggi Negeri Universitas Lampung (UNILA) Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) minimal 2,75
4. Mahasiswa Program PBUD harus melaporkan secara tertulis Indeks Prestasi Per Semester ke Pemerintah Kota Bandar Lampung Melalui Dinas Pendidikan Kota Bandar Lampung.
5. Jangka waktu perkuliahan siswa maksimal 10 semester (5 Tahun).
6. Selama masa perkuliahan mahasiswa harus menjaga nama baik Pemerintah Kota Bandar Lampung.
7. Apabila mahasiswa program PBUD telah menyelesaikan masa perkuliahan (lulus) tidak akan menuntut Pemerintah Kota Bandar Lampung untuk diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS).

Pembiayaan  
Pasal 5

- (1.) Biaya perkuliahan Program Pemilihan Bibit Unggulan Daerah (PBUD) Beasiswa Berprestasi Kerjasama dengan Perguruan Tinggi Universitas Lampung (UNILA) Kota Bandar Lampung dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bandar Lampung
- (2.) Apabila siswa tidak dapat menyelesaikan perkuliahan sesuai batas maksimal yang telah ditetapkan, maka semua biaya penyelesaian perkuliahan selanjutnya menjadi beban dan tanggung jawab mahasiswa yang bersangkutan.

Pasal 6

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bandar Lampung.

Ditetapkan di Bandar Lampung  
pada tanggal 6 OKTOBER 2011

WALIKOTA BANDAR LAMPUNG

Cap/Dto

HERMAN HN

Diundangkan di Bandar Lampung  
Pada tanggal 7 OKTOBER 2011

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG

Cap/Dto

BADRI TAMAM

BERITA DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG TAHUN 2011 NOMOR : 80. NOMOR 107.